



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT  
DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melaksanakan tugas dinas dalam daerah dan/atau ke luar daerah perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Lingkungan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 23);

11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/kedinasan atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
11. Pelaksana perjalanan dinas adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang mendapat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
12. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
13. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Luar Provinsi adalah luar Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Luar Kabupaten adalah luar Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi masih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
16. Dalam Kabupaten adalah wilayah yang berada dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara.
17. Uang Harian adalah uang perjalanan dinas yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pelaksana perjalanan dinas, terdiri dari uang makan, transpor lokal, dan uang saku.
18. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
19. Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, serta Perangkat Desa untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

## BAB II SYARAT DAN KETENTUAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LKD yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari Pimpinan/ Atasannya atau Pejabat yang berwenang menurut peraturan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, dalam rangka melaksanakan tugas negara/kedinasan.
- (2) Setiap Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya yang terdiri dari:
  - a. Uang Harian;
  - b. Biaya Penginapan; dan/atau
  - c. Biaya Transportasi.

### Pasal 4

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara lumpsum per orang per hari, berdasarkan jumlah riil hari yang dilaksanakan dalam perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan kuitansi pembayaran biaya penginapan/bill hotel.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berdasarkan bukti pembayaran moda transportasi, seperti tiket pesawat/pelabuhan, termasuk boarding pass, airport tax, retribusi, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang sah.

### Pasal 5

Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya/fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan; dan
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara lumpsum.

### Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas memerlukan tes kesehatan dalam rangka pengendalian Covid-19, seperti *rapid test*, *swab test*, atau nama lainnya, maka biaya pelaksanaan tes kesehatan dapat dijadikan komponen biaya perjalanan dinas, dan dibayar sesuai dengan biaya riil.
- (2) Kuitansi pembayaran biaya tes kesehatan wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersangkutan.

### Pasal 7

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama (rombongan) untuk sesuatu kegiatan, seperti studi banding/ pembelajaran, workshop, rapat, seminar, dan/atau kegiatan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. penggunaan moda transportasi dapat dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan keperluan riil moda transportasi; dan
  - b. seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama.

- (2) Dalam hal tarif penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang berlaku untuk yang bersangkutan, maka Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah yang tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.

Bagian Kesatu  
Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Provinsi dapat diberikan biaya sebagai berikut:
- a. Uang Harian;
  - b. Biaya Penginapan;
  - c. Biaya Transportasi, terdiri dari:
    - 1) biaya transportasi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan, (Pergi-Pulang); yakni dari Amuntai ke Bandara/ Pelabuhan Laut dan/atau sebaliknya pada saat kepulangan;
    - 2) biaya transportasi dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan/Penginapan di kota tujuan, dan/atau sebaliknya pada saat kepulangan;
    - 3) biaya transportasi (Pergi-Pulang) pesawat udara/kapal laut/kereta/api/bus.
- (2) Rincian besaran Uang Harian, satuan batas tertinggi Biaya Penginapan, dan Biaya/Fasilitas Transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) dan angka 2), tidak dapat diperoleh, maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan biaya transportasi yang dikeluarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggungjawab mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Pasal 9

Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi untuk Biaya Transportasi dari Amuntai ke Bandara/Pelabuhan Laut, ditentukan sebagai berikut:

- a. apabila menggunakan kendaraan dinas, maka diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. apabila menggunakan kendaraan angkutan umum, maka diberikan biaya transportasi sesuai biaya riil yang berlaku;
- c. tidak diberikan biaya transportasi, apabila menggunakan taksi bandara dari Bandara ke Amuntai atau sebaliknya.

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas ke luar Provinsi, apabila menggunakan mobil dinas maka dapat dititipkan pada Tempat Penitipan resmi mobil yang ada di lingkungan Bandara.

- (2) Biaya penitipan dapat dijadikan komponen biaya perjalanan dinas, dan dibayar sesuai dengan biaya riil.
- (3) Kuitansi pembayaran biaya penitipan wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas ke luar Provinsi, apabila menggunakan kendaraan umum/angkutan darat (dengan cara carter taksi/travel) maka minimal 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) mobil.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar sesuai dengan biaya riil.

### Bagian Kedua Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten

#### Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Kabupaten, dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagai berikut:
  - a. Uang Harian;
  - b. Biaya Penginapan; dan/atau
  - c. Biaya Transportasi.
- (2) Rincian besaran Uang Harian, satuan biaya batas tertinggi Biaya Penginapan, dan Biaya Transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan kendaraan umum, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Dalam hal kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan biaya transportasi yang dikeluarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggungjawab mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran.
- (5) Biaya transportasi yang tidak diperoleh bukti pembayaran moda transportasinya hanya dapat dibayar setinggi-tingginya sesuai dengan ketentuan biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

Dalam hal Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten menggunakan Kendaraan Dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi, tetapi hanya diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas ke luar Kabupaten, dengan tujuan wilayah Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan/atau Kabupaten Tapin, tidak diberikan biaya penginapan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila perjalanan dinas tersebut dilaksanakan untuk kegiatan yang betul-betul memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, sebagai contoh untuk pelaksanaan kegiatan pameran dan/atau kegiatan lainnya berdasarkan kepatutan dan rationalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

#### Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke ibukota Kecamatan atau ibukota Kabupaten, hanya diberikan biaya perjalanan dinas dalam bentuk Uang Harian, yang dibayarkan secara lumpsum per orang per hari perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan biaya, apabila kegiatan yang diikuti/dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam, maka hanya diberikan Uang Transpor, yang besarnya 40% (empat puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku.
- (4) Rincian besaran Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Khusus untuk perjalanan dinas ke Kecamatan atau Desa yang tidak dapat ditempuh dengan kendaraan/alat transportasi darat, dapat diberikan biaya sewa/carter kendaraan air yang besarnya sesuai dengan biaya rill.
- (6) Kuitansi sewa/carter kendaraan air menjadi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersangkutan.

### BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI BIMTEK, DAN/ATAU PELATIHAN

#### Pasal 16

Perjalanan Dinas mengikuti Bimtek, Pelatihan, Sosialisasi atau sejenisnya, Pameran atau sejenisnya, dan lain-lain kegiatan yang waktu pelaksanaannya melebihi 7 (tujuh) hari, diberikan biaya sebagai berikut:

1. Dilaksanakan di luar Provinsi atau di luar Kabupaten (dalam wilayah Provinsi), ditentukan sebagai berikut :
  - a. Pada 7 (tujuh) Hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku.
  - b. Pada Hari ke-8 (delapan) sampai seterusnya diberikan Uang Harian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Uang Harian yang berlaku.



2. Biaya Penginapan dan Biaya Transportasi diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
3. Dalam hal Biaya Penginapan (Akomodasi) ditanggung oleh Panitia Penyelenggara (baik dengan cara setor maupun tidak setor biaya), maka hanya diberikan uang harian dan biaya transportasi.
4. Kuitansi bukti setor akomodasi dijadikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan jumlah setoran/kontribusi diakui sebagai biaya yang berlaku.

#### BAB IV KETENTUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

##### Pasal 17

Pemetian dan Angkutan Jenazah diberikan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 18

Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LKD serta bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang, untuk waktu paling lama 4 (empat) hari yang besarnya sesuai dengan biaya yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini.

#### BAB V KETENTUAN BAHAN BAKAR MINYAK ( BBM )

##### Pasal 19

Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan Mobil Dinas/Kendaraan Dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak ( BBM ), yang ketentuannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

#### BAB VI TATACARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

##### Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBDesa berkenaan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayar setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

##### Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan memberikan uang muka/panjar kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LKD yang akan melaksanakan perjalanan dinas oleh Kaur Keuangan.

- (2) Pemberian uang muka/panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permintaan dari PKPKD/Koordinator PPKD/Pelaksana Kegiatan Anggaran kepada Kaur Keuangan Pengeluaran dengan dilampiri:
  - a. Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. SPPD;
  - c. Kuitansi perjalanan dinas;
  - d. Rincian biaya perjalanan dinas.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kaur Keuangan membayar uang muka perjalanan dinas kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LKD yang akan melakukan perjalanan dinas.

## BAB VII PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 22

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberian SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip selektif, efisiensi, kesesuaian capaian kinerja, dan akuntabilitas.

### Pasal 23

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LKD yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasannya;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan/atau kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Kuitansi bukti pembayaran penginapan atau bill hotel;
  - e. Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPPD Rampung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini; dan
  - f. Laporan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen pertanggungjawaban juga dapat dilampiri dengan bukti-bukti lainnya (seperti: surat undangan, teleks, dan lain-lain) yang dapat mendukung nilai akuntabilitas perjalanan dinas.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, tidak dapat diperoleh maka dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas wajib disertai dengan Daftar Pengeluaran Riil atas biaya transportasi, yang bentuk dan formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain dari Pengelola hotel, kuitansi bukti pembayaran penginapan atau bill hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, dapat pula diperoleh dari agen perjalanan resmi.
- (3) Pembayaran biaya penginapan, dapat dibebankan atas 2 (dua) orang yang melaksanakan perjalanan dinas, sesuai dengan nama yang tercantum dalam kuitansi penginapan/bill hotel, dengan syarat tidak melebihi dari standar tarif penginapan yang berlaku untuk bersangkutan.
- (4) Dalam hal biaya penginapan/akomodasi perjalanan dinas ditanggung oleh Panitia Penyelenggara kegiatan, dengan mewajibkan setor kepada Peserta, maka kuitansi bukti setor/kontribusi wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan jumlah uang setoran/besaran kontribusi yang tertera diakui sebagai komponen dari biaya perjalanan dinas.

#### Pasal 25

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada DIPA/DPA Satuan Kerja/Kantor Penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biaya perjalanan dinas oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Kaur Keuangan setelah diganti oleh Penyelenggara.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 26

Bagi Pemerintah Desa yang dalam melaksanakan perjalanan dinas mengikutsertakan masyarakat yang terkait langsung dengan program dan kegiatan Pemerintah Desa bersangkutan, maka biaya perjalanan dinasnya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala Desa yang besarnya didasarkan pada kepatutan dan kewajaran serta sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBDesa bersangkutan.

#### Pasal 27

Yang dimaksud LKD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yaitu Rukun Tetangga, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta lembaga kemasyarakatan lainnya yang disahkan dengan keputusan kepala desa.

#### Pasal 28

Pemberian biaya perjalanan dinas untuk Narasumber, Supervisor, Tim Ahli/Pendamping Teknis yang berasal dari instansi Pemerintah, seperti BPK, BPKP, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan/atau instansi Pemerintah non kementerian, maka tarif perjalanan dinas yang diberikan dapat mengikuti tarif yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, Pemerintah Desa dapat mengikutsertakan instansi vertikal (Pimpinan dan Anggota TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri, dan/atau instansi vertikal lainnya) yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa bersangkutan.
- (2) Besaran tarif Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Kepala instansi vertikal kecamatan disamakan dengan Kepala Desa/Ketua BPD, dan untuk Kepala Bagian/ Bidang/Unit Kerja, anggota atau staf disesuaikan dengan tingkat kepangkatan/jabatan yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBDesa yang bersangkutan.

#### Pasal 30

- (1) Untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau kegiatan lainnya yang pesertanya masyarakat umum, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, maka pemberian Uang Saku sebagai pengganti biaya transportasi kepada Peserta, besarnya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia pada APBDesa masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban pemberian uang saku sebagai pengganti biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat hanya dengan Tanda Terima Uang oleh Peserta dan Absensi kehadiran Peserta.

#### Pasal 31

Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan organisasi diluar tugas pokok dan fungsi kedinasannya, maka tidak diberikan penugasan perjalanan dinas tetapi hanya diberikan surat izin meninggalkan tugas.

#### Pasal 32

Untuk Perjalanan Dinas tujuan ke Luar Negeri, ketentuan mengenai tarif biaya perjalanan dinas mengacu kepada Standar Biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, serta Perangkat Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal *15 April 2021*

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**



**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal *15 April 2021*

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**MUHAMMAD TAUFIK**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2021 NOMOR**

Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 5 Tahun 2021  
Tanggal 15 April 2021

**SATUAN UANG HARIAN, BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN,  
FASILITAS TRANSPORTASI DAN SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UNTUK  
PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI**

**1. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI**

Dalam Rupiah				
<b>NO</b>	<b>KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN UANG HARIAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Aceh	OH	360.000,-	Berlaku untuk semua Pelaksana Perjalanan Dinas
2	Sumatera Utara	OH	370.000,-	
3	Riau	OH	370.000,-	
4	Kepulauan Riau	OH	370.000,-	
5	Jambi	OH	370.000,-	
6	Sumatera Barat	OH	380.000,-	
7	Sumatera Selatan	OH	380.000,-	
8	Lampung	OH	380.000,-	
9	Bengkulu	OH	380.000,-	
10	Bangka Belitung	OH	410.000,-	
11	Banten	OH	370.000,-	
12	Jawa Barat	OH	430.000,-	
13	DKI Jakarta	OH	530.000,-	
14	Jawa Tengah	OH	370.000,-	
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000,-	
16	Jawa Timur	OH	410.000,-	
17	Bali	OH	480.000,-	
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000,-	
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000,-	
20	Kalimantan Barat	OH	380.000,-	
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000,-	
22	Kalimantan Timur	OH	430.000,-	
23	Kalimantan Utara	OH	430.000,-	
24	Sulawesi Utara	OH	370.000,-	
25	Gorontalo	OH	370.000,-	
26	Sulawesi Barat	OH	410.000,-	
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000,-	
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000,-	
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000,-	
30	Maluku	OH	380.000,-	
31	Maluku Utara	OH	430.000,-	
32	Papua	OH	580.000,-	
33	Papua Barat	OH	480.000,-	

**2. SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI**

Dalam Rupiah					
NO	PROVINSI/KOTA TUJUAN	SATUAN	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA	LKD
1	Aceh	OH	556.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	530.000	530.000	530.000
3	Riau	OH	852.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	792.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	580.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	650.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	861.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	580.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	OH	630.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	622.000	622.000	622.000
11	Banten	OH	718.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	570.000	570.000	570.000
13	DKI Jakarta	OH	730.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	600.000	600.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	845.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	664.000	664.000	664.000
17	Bali	OH	910.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	580.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	550.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	538.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	659.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Timur	OH	804.000	804.000	804.000
23	Kalimantan Utara	OH	804.000	804.000	804.000
24	Sulawesi Utara	OH	782.000	782.000	782.000
25	Gorontalo	OH	764.000	764.000	764.000
26	Sulawesi Barat	OH	704.000	704.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	OH	732.000	732.000	732.000
28	Sulawesi Tengah	OH	951.000	951.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	786.000	786.000	786.000
30	Maluku	OH	667.000	667.000	667.000
31	Maluku Utara	OH	600.000	600.000	600.000
32	Papua	OH	829.000	829.000	829.000
33	Papua Barat	OH	718.000	718.000	718.000

✓ Biaya Penginapan merupakan batas biaya tertinggi, dan dibayar berdasarkan biaya riil jumlah malam menginap  
 ✓ Dalam hal pelaksanaan perjalanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel /Penginapan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel yang berlaku sesuai kota tujuan dan dibayar secara lumpsum.

**3. FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI**

NO	JABATAN DALAM DINAS	MODA TRANSPORTASI				KETERANGAN
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KARETA API / BUS	LAINNYA	
1.	Kepala Desa / Ketua BPD Anggota BPD / Perangkat Desa / LKD	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan	Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan bersama-sama (rombongan) dapat menggunakan jenis moda transportasi yang sama.
Keterangan: > dibayar sesuai biaya rill (Pulang-Pergi)						



#### 4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA / LKD	KETERANGAN
1	Biaya Transportasi Amuntai-Bandara (PP)	Mobil Dinas atau 200.000	Mobil Dinas atau 200.000	Biaya Riil Taksi diberikan maksimal <b>Rp200.000,- (PP)</b>
2	Biaya Transportasi Pesawat (tiket pesawat PP termasuk airport tax/retribusi)	Biaya riil	Biaya riil	Biaya Riil termasuk untuk Transportasi Laut/Kereta
3	Transportasi dari bandara ke tempat penginapan di kota tujuan	Biaya riil	Biaya riil	

Keterangan:

- > Biaya Transportasi / Taksi dari Amuntai ke Bandara ( PP ) Rp.200.000,- dibayar sesuai biaya riil dan merupakan tarif maksimal bagi yang menggunakan kendaraan umum; dan
- > Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan mobil dinas, maka hanya diberikan BBM sesuai ketentuan yang berlaku.

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

  
**ABDUL WAHID HK**

Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 5 Tahun 2021  
Tanggal 15 April 2021

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
DARI KE LUAR KABUPATEN DALAM WILAYAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**1. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR KABUPATEN**

dalam Rupiah				
<b>NO</b>	<b>KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN UANG HARIAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Banjarmasin	OH	380.000,-	Berlaku untuk semua Pelaksana Perjalanan Dinas
2	Banjarbaru	OH	380.000,-	
3	Banjar	OH	380.000,-	
4	Kota Baru	OH	380.000,-	
5	Tanah Bumbu	OH	380.000,-	
6	Tanah Laut	OH	380.000,-	
7	Barito Kuala	OH	380.000,-	
8	Tapin	OH	350.000,-	
9	Hulu Sungai Selatan	OH	340.000,-	
10	Hulu Sungai Tengah	OH	300.000,-	
11	Balangan	OH	300.000,-	
12	Tabalong	OH	300.000,-	
> Dibayar secara lumpsum, per orang per hari				


**2. SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN KE LUAR KABUPATEN**

dalam Rupiah				
<b>NO</b>	<b>KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KEPALA DESA / KETUA BPD</b>	<b>ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA/ LKD</b>
1	Banjarmasin	OH	540.000,-	450.000,-
2	Banjarbaru	OH	540.000,-	450.000,-
3	Banjar	OH	500.000,-	400.000,-
4	Kota Baru	OH	450.000,-	300.000,-
5	Tanah Bumbu	OH	450.000,-	300.000,-
6	Tanah Laut	OH	450.000,-	300.000,-
7	Barito Kuala	OH	450.000,-	300.000,-
8	Tapin	OH	450.000,-	300.000,-
9	Hulu Sungai Selatan	OH	450.000,-	300.000,-
10	Hulu Sungai Tengah	OH	450.000,-	300.000,-
11	Balangan	OH	450.000,-	300.000,-
12	Tabalong	OH	450.000,-	300.000,-
<b>Keterangan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Batas biaya tertinggi, dan dibayar berdasarkan biaya riil jumlah malam menginap;</li><li>✓ Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel/Penginapan diberikan biaya penginapan 30% dari satuan biaya penginapan yang berlaku sesuai kota tujuan dan dibayar secara lumpsum;</li></ul>				

**3. BATAS BIAYA TRANSPORTASI KE LUAR KABUPATEN**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN / KOTA TUJUAN</b>	<b>KEPALA DESA / KETUA BPD/ ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA / LKD</b>
1	Banjarmasin	Mobil dinas / taksi Rp 200.000,-
2	Banjarbaru	Mobil dinas / taksi Rp 200.000,-
3	Banjar	Mobil dinas / taksi Rp 200.000,-
4	Kota Baru	Mobil dinas / taksi Rp 500.000,-
5	Tanah Bumbu	Mobil dinas / taksi Rp 400.000,-
6	Tanah Laut	Mobil dinas / taksi Rp 350.000,-
7	Barito Kuala	Mobil dinas / taksi Rp 350.000,-
8	Tapin	Mobil dinas / taksi Rp 150.000,-
9	Hulu Sungai Selatan	Mobil dinas / taksi Rp 150.000,-
10	Hulu Sungai Tengah	Mobil dinas / taksi Rp 100.000,-
11	Balangan	Mobil dinas / taksi Rp 100.000,-
12	Tabalong	Mobil dinas / taksi Rp 100.000,-

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**



**ABDUL WAHID HK**

Lampiran III Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
 Nomor 5 Tahun 2021  
 Tanggal 15 April 2021

**SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS  
 DARI DESA KE KECAMATAN DAN DARI DESA KE KABUPATEN  
 DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**1. DARI DESA KE KECAMATAN DANAU PANGGANG DAN KABUPATEN**

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
1	Sungai Namang	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
2	Danau Panggang	OH	35.000	35.000	25.000	150.000	125.000	100.000	
3	Pandamaan	OH	35.000	35.000	25.000	150.000	125.000	100.000	
4	Baru	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
5	Bitin	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
6	Manarap	OH	60.000	50.000	40.000	150.000	125.000	100.000	
7	Pararain	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
8	Telaga Mas	OH	60.000	50.000	40.000	150.000	125.000	100.000	
9	Darussalam	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
10	Sarang Burung	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
11	Longkong	OH	60.000	50.000	40.000	150.000	125.000	100.000	
12	Rintisan	OH	35.000	35.000	25.000	150.000	125.000	100.000	

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
13	Palukahan	OH	35.000	35.000	25.000	150.000	125.000	100.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
14	Teluk Mesjid	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
15	Sungai Panangah	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
16	Manarap Hulu	OH	60.000	50.000	40.000	150.000	125.000	100.000	

## 2. DARI DESA KE KECAMATAN BABIRIK DAN KABUPATEN

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
1	Babirik Hilir	OH	35.000	35.000	25.000	150.000	125.000	100.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
2	Babirik Hulu	OH	35.000	35.000	25.000	150.000	125.000	100.000	
3	Sungai Durait Hilir	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
4	Hambuku Hilir	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
5	Murung Panti Hulu	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
6	Murung Panti Hilir	OH	35.000	35.000	25.000	150.000	125.000	100.000	
7	Murung Kupang	OH	35.000	35.000	25.000	150.000	125.000	100.000	
8	Sungai Luang Hilir	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
9	Pajukungan Hilir	OH	60.000	50.000	40.000	150.000	125.000	100.000	

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
10	Kalumpang Dalam	OH	60.000	50.000	40.000	150.000	125.000	100.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
11	Parupukan	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
12	Sungai Luang Hulu	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
13	Sungai Durait Hulu	OH	60.000	50.000	40.000	150.000	125.000	100.000	
14	Sungai Dalam	OH	60.000	50.000	40.000	150.000	125.000	100.000	
15	Hambuku Baru	OH	60.000	50.000	40.000	150.000	125.000	100.000	
16	Hambuku Lima	OH	60.000	50.000	40.000	150.000	125.000	100.000	
17	Sungai Janjam	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
18	Kalumpang Luar	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
19	Teluk Limbung	OH	35.000	35.000	25.000	150.000	125.000	100.000	
20	Sungai Durait Tengah	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
21	Pajukungan Hulu	OH	60.000	50.000	40.000	150.000	125.000	100.000	
22	Sungai Papuyu	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
23	Sungai Nyiur	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	

**3. DARI DESA KE KECAMATAN SUNGAI PANDAN DAN KABUPATEN**

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
1	Rantau Karau Hilir	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
2	Rantau Karau Hulu	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
3	Banyu Tajun Hilir	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
4	Banyu Tajun Hulu	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
5	Banyu Tajun Pangkalan	OH	35.000	35.000	25.000	145.000	120.000	95.000	
6	Sungai Sandung	OH	35.000	35.000	25.000	145.000	120.000	95.000	
7	Sungai Pandan Hilir	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
8	Teluk Betung	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
9	Tambalang	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
10	Hambuku Hulu	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
11	Hambuku Tengah	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
12	Pandulangan	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
13	Sungai Pandan Hulu	OH	35.000	35.000	25.000	145.000	120.000	95.000	
14	Pondok Babaris	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
15	Sungai Pinang	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
16	Tambalang Kecil	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
17	Putat Atas	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
18	Banyu Tajun Dalam	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	



NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
19	Sungai Pandan Tengah	OH	35.000	35.000	25.000	145.000	120.000	95.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
20	Hambuku Raya	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
21	Sungai Kuini	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
22	Tapus Dalam	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
23	Rantau Karau Tengah	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
24	Tambalang Tengah	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
25	Teluk Mesjid	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
26	Murung Asam	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
27	Tatah Laban	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
28	Jalan Lurus	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
29	Teluk Sinar	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
30	Padang Bangkal	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
31	Hambuku Pasar	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
32	Pangkalan Sari	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
33	Rantau Karau Raya	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	

**4. DARI DESA KE KECAMATAN AMUNTAI SELATAN DAN KABUPATEN**

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
1	Panyiuran	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
2	Simpang Empat	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
3	Padang Darat	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
4	Teluk Baru	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
5	Iilir Mesjid	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
6	Jarang Kuantan	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
7	Jumba	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
8	Telaga Sari	OH	35.000	35.000	25.000	145.000	120.000	95.000	
9	Telaga Silaba	OH	35.000	35.000	25.000	145.000	120.000	95.000	
10	Banyu Hirang	OH	35.000	35.000	25.000	145.000	120.000	95.000	
11	Kayakah	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
12	Bajawit	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
13	Padang Tanggul	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
14	Teluk Paring	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
15	Rukam Hilir	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
16	Mamar	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
17	Cempaka	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
18	Keramat	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
19	Ujung Murung	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
20	Kota Raja	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
21	Pulau Tambak	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
22	Harusan Telaga	OH	35.000	35.000	25.000	145.000	120.000	95.000	
23	Simpang Tiga	OH	35.000	35.000	25.000	145.000	120.000	95.000	
24	Cangkering	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
25	Kutai Kecil	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
26	Teluk Sari	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
27	Murung Panggang	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
28	Telaga Hanyar	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
29	Rukam	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
30	Murung Sari	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	

**5. DARI DESA KE KECAMATAN AMUNTAI TENGAH DAN KABUPATEN**

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
1	Tapus	OH	60.000	50.000	40.000	140.000	115.000	90.000	
2	Kandang Halang	OH	60.000	50.000	40.000	140.000	115.000	90.000	

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
3	Pasar Senin	OH	50.000	40.000	30.000	140.000	115.000	90.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
4	Kota Raden Hulu	OH	50.000	40.000	30.000	140.000	115.000	90.000	
5	Tangga Ulin Hilir	OH	50.000	40.000	30.000	140.000	115.000	90.000	
6	Tambalangan	OH	50.000	40.000	30.000	140.000	115.000	90.000	
7	Palampitan Hulu	OH	35.000	35.000	25.000	140.000	115.000	90.000	
8	Harus	OH	60.000	50.000	40.000	140.000	115.000	90.000	
9	Pinangkara	OH	60.000	50.000	40.000	140.000	115.000	90.000	
10	Sungai Karias	OH	50.000	40.000	30.000	140.000	115.000	90.000	
11	Tigarun	OH	60.000	50.000	40.000	140.000	115.000	90.000	
12	Pinang Habang	OH	60.000	50.000	40.000	140.000	115.000	90.000	
13	Hulu Pasar	OH	50.000	40.000	30.000	140.000	115.000	90.000	
14	Kota Raden Hilir	OH	50.000	40.000	30.000	140.000	115.000	90.000	
15	Rantawan	OH	60.000	50.000	40.000	140.000	115.000	90.000	
16	Muara Tapus	OH	60.000	50.000	40.000	140.000	115.000	90.000	
17	Palampitan Hilir	OH	35.000	35.000	25.000	140.000	115.000	90.000	
18	Harusan	OH	50.000	40.000	30.000	140.000	115.000	90.000	
19	Sungai Baring	OH	50.000	40.000	30.000	140.000	115.000	90.000	
20	Kembang Kuning	OH	50.000	40.000	30.000	140.000	115.000	90.000	
21	Datu Kuning	OH	60.000	50.000	40.000	140.000	115.000	90.000	
22	Tangga Ulin Hulu	OH	50.000	40.000	30.000	140.000	115.000	90.000	
23	Mawar Sari	OH	60.000	50.000	40.000	140.000	115.000	90.000	

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
24	Danau Cermin	OH	60.000	50.000	40.000	140.000	115.000	90.000	

**6. DARI DESA KE KECAMATAN AMUNTAI UTARA DAN KABUPATEN**

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
1	Pakapuran	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
2	Pakacangan	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
3	Panangkalaan	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
4	Padang Basar	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
5	Murung Karang	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
6	Kamayahan	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
7	Guntung	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
8	Muara Baruh	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
9	Teluk Daun	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
10	Sungai Turak	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
11	Tabalong Mati	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
12	Pimping	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
13	Padang Luar	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
14	Tayur	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
15	Panangkalaan Hulu	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
16	Cakeru	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
17	Sungai Turak Dalam	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
18	Panyaungan	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
19	Kuangan	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
20	Tabing Liring	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
21	Padang Basar Hilir	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
22	Telaga Bamban	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
23	Air Tawar	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
24	Panangian	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
25	Pamintangan	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
26	Pandawanan	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	

**7. DARI DESA KE KECAMATAN BANJANG DAN KABUPATEN**

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
1	Banjang	OH	35.000	35.000	25.000	145.000	120.000	95.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
2	Patarikan	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
3	Teluk Buluh	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
4	Pandulangan	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
5	Danau Terati	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
6	Garunggang	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
7	Baruh Tabing	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
8	Murung Padang	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
9	Teluk Sarikat	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
10	Beringin	OH	35.000	35.000	25.000	145.000	120.000	95.000	
11	Kalintamui	OH	35.000	35.000	25.000	145.000	120.000	95.000	
12	Palanjungan Sari	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
13	Lok Bangkai	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
14	Sungai Bahadangan	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
15	Karias Dalam	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
16	Rantau Bujur	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
17	Kaludan Kecil	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
18	Kaludan Besar	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
19	Pawalutan	OH	80.000	70.000	60.000	145.000	120.000	95.000	
20	Pulau Damar	OH	70.000	60.000	50.000	145.000	120.000	95.000	

**8. DARI DESA KE KECAMATAN HAUR GADING DAN KABUPATEN**

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
1	Palimbangan	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
2	Palimbangan Gusti	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
3	Palimbang Sari	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
4	Bayur	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
5	Lok Suga	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
6	Sungai Limas	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
7	Pihaung	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
8	Sungai Binuang	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
9	Jingah Bujur	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
10	Haur Gading	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
11	Keramat	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
12	Tambak Sari panji	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
13	Pulantani	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
14	Waringin	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
15	Tangkawang	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
16	Tuhuran	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	
17	Teluk Haur	OH	50.000	40.000	30.000	145.000	120.000	95.000	
18	Panawakan	OH	60.000	50.000	40.000	145.000	120.000	95.000	



**9. DARI DESA KE KECAMATAN PAMINGGIR DAN KABUPATEN**


NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
1	Paminggir	OH	35.000	35.000	25.000	150.000	125.000	100.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
2	Paminggir Seberang	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
3	Ambahai	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
4	Sapala	OH	60.000	50.000	40.000	150.000	125.000	100.000	
5	Bararawa	OH	60.000	50.000	40.000	150.000	125.000	100.000	
6	Pal Batu	OH	70.000	60.000	50.000	150.000	125.000	100.000	
7	Tampakang	OH	70.000	60.000	50.000	150.000	125.000	100.000	

**10. DARI DESA KE KECAMATAN SUNGAI TABUKAN DAN KABUPATEN**

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
1	Sungai Tabukan	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
2	Nelayan	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
3	Galagah Hulu	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
4	Galagah	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	

NO	DESA	SATUAN	TARIF UANG HARIAN						KET
			TUJUAN KE KECAMATAN			TUJUAN KE KABUPATEN			
			KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	KEPALA DESA/ KETUA BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	LKD	
5	Teluk Cati	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	Hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas Minimal 8 Jam
6	Pematang Benteng	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
7	Pematang Benteng Hilir	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
8	Pasar Sabtu	OH	35.000	35.000	25.000	150.000	125.000	100.000	
9	Sungai Haji	OH	35.000	35.000	25.000	150.000	125.000	100.000	
10	Hilir Mesjid	OH	35.000	35.000	25.000	150.000	125.000	100.000	
11	Gampa Raya	OH	35.000	35.000	25.000	150.000	125.000	100.000	
12	Banua Hanyar	OH	35.000	35.000	25.000	150.000	125.000	100.000	
13	Rantau Bujur Hulu	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
14	Rantau Bujur Tengah	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
15	Rantau Bujur Hilir	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
16	Rantau Bujur Darat	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	
17	Tambalang Raya	OH	50.000	40.000	30.000	150.000	125.000	100.000	

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**



**ABDUL WAHID HK**

Lampiran IV Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 5 Tahun 2021  
Tanggal 15 April 2021


**BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH**

Dalam Rupiah

No.	Uraian	TINGKAT GOLONGAN	
		KEPALA DESA / KETUA BPD	ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA / LKD
1.	Biaya Pemetian	Biaya riil	Biaya riil
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan (biaya riil)	

Catatan:  
> Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah, bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang paling lama 4 (empat) hari.

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**



**ABDUL WAHID HK**

Lampiran V Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 5 Tahun 2021  
Tanggal 15 April 2021

**FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPPD Nomor : .....

Tanggal : .....

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
	JUMLAH	Rp. ....	
TERBILANG :			

....., .....

Telah dibayar sejumlah  
Rp. ....  
Kaur Keuangan,

(.....)

Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp. ....  
Yang menerima,

(.....)


**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....  
Yang telah dibayar semula : Rp. ....  
Sisa Kurang/Lebih : Rp. ....

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

(.....)

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**



**ABDUL WAHD HK**

Lampiran VI Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara  
Nomor 5 Tahun 2021  
Tanggal 15 April 2021

### DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
.....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ....., Nomor ..... dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
<b>JUMLAH</b>			

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui  
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

yang melakukan perjalanan dinas,  
.....

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**ABDUL WAHID HK**